



Perluasan Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Elektronik dalam PMK 108/2025: Keseimbangan Transparansi Fiskal dan Hak atas Privasi Data Ekonomi

Nia Arfarini¹, Vicky Desta Kurniawan² Farahdinny Siswajanth³

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: narfarini@gmail.com, destaaxis@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study evaluates the regulatory dynamics following the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2025, which tightens data reporting mandates for entities within the digital economy ecosystem. The urgency of this regulation is driven by the widespread phenomenon of the shadow economy, which hinders the optimization of state revenue from electronic transactions. Using a normative legal approach, this article dissects the harmonization between fiscal transparency mandates and commercial data confidentiality principles. The research findings highlight a dual challenge: first, the risk of regulatory overlap with the personal data protection regime; and second, the increasing burden of compliance costs that could potentially distort the competitiveness of local digital platforms. The author concludes that the effectiveness of PMK 108/2025 heavily relies on bureaucratic simplification through digitized reporting and the establishment of clear data access boundary parameters to mitigate information misuse.

Keywords: Legal Certainty, Digital Tax, PMK 108/2025, PPMSE, Tax Compliance.

ABSTRAK

Studi ini mengevaluasi dinamika regulasi pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 yang memperketat mandat pelaporan data bagi entitas di ekosistem ekonomi digital. Urgensi regulasi ini dipicu oleh meluasnya fenomena ekonomi bayangan (shadow economy) yang menghambat optimalisasi pendapatan negara dari transaksi elektronik. Melalui metode pendekatan yuridis normatif, artikel ini membedah harmonisasi MK 108/2025 dapat menciptakan disinsentif menunjukkan adanya tantangan ganda: pertama, risiko tumpang tindih regulasi dengan rezim perlindungan data pribadi; kedua, meningkatnya beban biaya kepatuhan (compliance cost) yang berpotensi mendistorsi daya saing platform digital lokal. Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas PMK 108/2025 sangat bergantung pada simplifikasi birokrasi melalui digitalisasi pelaporan dan penyusunan parameter batasan akses data yang jelas untuk memitigasi penyalahgunaan informasi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pajak Digital, PMK 108/2025, PPMSE, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Transformasi lanskap transaksi komersial di Indonesia telah mengalami akselerasi signifikan seiring dengan masifnya digitalisasi global. Pesatnya ekspansi sektor perdagangan elektronik (e-commerce) beserta ekosistem platform digital tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi otoritas fiskal dalam memetakan potensi pendapatan negara. Kompleksitas transaksi digital yang bersifat cepat, masif, dan lintas batas turut memperlebar fenomena tax gap, yakni kondisi ketika besarnya suatu volume aktivitas ekonomi digital sering kali luput dari jangkauan instrumen pengawasan pajak konvensional. Dalam menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 yang memperluas mandat pelaporan data transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagai instrumen penguatan basis data perpajakan. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi transaksi elektronik guna mendukung optimalisasi pengawasan dan pemetaan potensi penerimaan negara.

Dalam perspektif teoretis, perumusan kebijakan perpajakan di ranah ekonomi digital harus senantiasa berpijak pada asas kepastian hukum serta prinsip keadilan (equity). Namun demikian, keberlakuan PMK 108/2025 memunculkan diskursus normatif mengenai batas kewenangan negara dalam mengakses dan mengelola data transaksi elektronik demi kepentingan fiskal. Melalui regulasi ini, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) diwajibkan untuk menyampaikan data transaksi secara komprehensif kepada otoritas pajak. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi, kewajiban ini berpotensi menimbulkan peningkatan beban administrasi dan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi para pelaku usaha. Apabila tidak dirancang dan diimplementasikan secara proporsional, peningkatan beban kepatuhan tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi daya saing platform digital domestik, khususnya pelaku usaha rintisan, dalam menghadapi korporasi teknologi global yang memiliki kapasitas sumber daya dan sistem manajemen kepatuhan yang lebih mapan.

Harmonisasi regulasi menjadi isu sentral dalam kerangka hukum nasional. Implementasi PMK 108/2025 beririsan secara langsung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dari perspektif yuridis, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan kewenangan pengumpulan data transaksi dapat berpotensi melampaui prinsip data minimization sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batas normatif guna memastikan pemisahan antara data yang bersifat rahasia dan dilindungi dengan data yang legitimately diperlukan untuk kepentingan pengawasan fiskal.

Selain aspek perlindungan data, efektivitas penegakan hukum (law enforcement) di sektor ekonomi digital juga ditandai oleh karakter transaksi yang bersifat lintas yurisdiksi. Negara dituntut untuk menjamin kesetaraan tingkat kepatuhan antara platform domestik dan entitas digital global yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia. Ketimpangan kewajiban pelaporan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (unfair market

competition) serta menghambat terciptanya level playing field. Dalam konteks ini, PMK 108/2025 diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menyeragamkan standar pelaporan data transaksi elektronik.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta tata kelola data di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengelolaan data transaksi digital dalam skala besar tanpa sistem pengamanan yang memadai justru berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data yang dapat merugikan pelaku usaha dan mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian ratio legis serta sinkronisasi perluasan kewajiban pelaporan data transaksi elektronik dalam PMK 108/2025 dengan prinsip perlindungan data pribadi dan kepastian hukum bagi penyelenggara platform digital di Indonesia, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap struktur biaya kepatuhan serta persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Berbeda dari kajian sebelumnya yang menempatkan kebijakan pelaporan pajak digital semata sebagai instrumen kepatuhan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara, artikel ini mengajukan argumen bahwa PMK 108/2025 berfungsi sebagai market-shaping regulation yang secara aktif membentuk struktur biaya, hambatan masuk pasar, dan dinamika persaingan usaha digital. Dengan pendekatan yuridis normatif berbasis hukum ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan kewajiban pelaporan berpotensi menciptakan regulatory asymmetry apabila penegakannya tidak menjangkau platform digital transnasional secara setara.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan perluasan kewajiban pelaporan data transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam PMK 108/2025. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang – undangan dilakukan melalui analisis terhadap keterkaitan dan sinkronisasi antara PMK 108/2025 dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan data pribadi, kepastian hukum, keadilan, compliance cost, dan level playing field dalam konteks ekonomi digital. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan isu perpajakan dan perlindungan data dalam ekonomi digital. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis guna memberikan penilaian normatif terhadap kebijakan perluasan kewajiban

pelaporan data transaksi elektronik serta implikasinya terhadap perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Rasio Legis PMK 108/2025: Integrasi Kepastian Hukum dan Proteksi Privasi dalam Sistem Fiskal

Urgensi negara dalam memitigasi penyusutan potensi pajak di sektor ekonomi digital menjadi landasan fundamental diundangkannya PMK 108/2025 sebagai instrumen perluasan kewajiban pelaporan data transaksi elektronik. Dalam perspektif hukum ekonomi, kebijakan ini merefleksikan manifestasi kedaulatan fiskal negara untuk melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah di dalam yurisdiksi Indonesia. Digitalisasi transaksi yang bersifat masif, cepat, dan lintas batas telah memperluas ruang terjadinya tax gap, sehingga negara membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dibandingkan instrumen perpajakan konvensional. Namun demikian, perluasan kewenangan administratif dalam PMK 108/2025 tidak dapat dilepaskan dari asas kepastian hukum yang menuntut adanya rumusan norma yang presisi dan tidak multitafsir. Ketidadaan spesifikasi yang tegas mengenai klasifikasi data transaksi yang wajib didisklos berisiko menciptakan ambiguitas bagi pengelola platform digital dalam memetakan risiko kepatuhan bisnis mereka.

Persoalan semakin kompleks ketika implementasi PMK 108/2025 dihadapkan pada kewajiban perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus memiliki sandaran hukum yang eksplisit serta tujuan yang didefinisikan secara jelas. Ketika PMK 108/2025 memberikan mandat kepada platform untuk menyerahkan data transaksi yang memuat profil identitas dan perilaku konsumsi pengguna, muncul potensi benturan regulasi yang serius. Otoritas fiskal, dalam mengelola mahadata (big data), tetap terikat pada doktrin data minimization, yang membatasi akses informasi hanya pada data yang memiliki relevansi absolut dengan kebutuhan perpajakan.

Meskipun transparansi data telah menjadi standar internasional melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI), implementasi PMK 108/2025 di ranah domestik tidak boleh menegasikan hak konstitusional pelaku usaha. Penyelenggara sistem elektronik memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan data komersial yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual perusahaan. Pengumpulan data secara ekstensif tanpa diikuti protokol keamanan siber yang tersertifikasi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), mengingat perlindungan privasi merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin secara konstitusional. Selain itu, pemberlakuan PMK 108/2025 juga mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kewenangan fungsional dalam pengawasan ruang digital. Terdapat irisan kewenangan yang signifikan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pembinaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang berfokus pada sisi pendapatan negara. Inkonsistensi prosedur antar-lembaga ini

dikhawatirkan akan melahirkan inefisiensi birokrasi yang membebani wajib pajak. Dalam perspektif hukum ekonomi, sinkronisasi kelembagaan merupakan faktor penentu bagi stabilitas pasar serta tingkat kepercayaan investor terhadap prediktabilitas regulasi di suatu negara.

Dalam perspektif hukum pajak internasional, OECD memberikan pedoman bahwa mandat pelaporan oleh platform harus bersifat proporsional guna menghindari beban administratif yang kontraproduktif bagi ekosistem bisnis. PMK 108/2025 wajib menjamin kepatuhan terhadap prinsip non-discrimination, sehingga platform lokal tidak memikul beban yang lebih masif dibandingkan platform global yang beroperasi di pasar domestik. Harmonisasi aturan ini bukan semata-mata persoalan teknis pemungutan, melainkan tentang bagaimana instrumen hukum memberikan proteksi terhadap ekosistem digital dari intervensi data yang tidak terukur oleh lembaga pemerintah.

Secara teoritis, kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui sinergi regulasi baik dalam tatanan vertikal maupun horizontal. Dalam konteks ini, sinkronisasi vertikal PMK 108/2025 dengan UU HPP telah memadai, namun penyelarasan horizontal dengan UU PDP masih menyisakan celah penafsiran yang luas. Hal ini menuntut adanya pedoman teknis yang mengatur mekanisme enkripsi serta klasifikasi tingkat akses agar data yang dikelola DJP tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar yurisdiksi perpajakan. Selain itu, perlindungan bagi penyedia platform harus mencakup jaminan imunitas yuridis apabila terjadi insiden kebocoran informasi pada infrastruktur otoritas penerima yang berada di luar kontrol pelaku usaha.

Sebagai konklusi bagian ini, rasio legis PMK 108/2025 merupakan langkah sah dalam memperkuat pembangunan nasional, namun otoritas yang diberikan tidak bersifat mutlak. Negara memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan hak memungut pajak (right to tax) dengan hak atas privasi (right to privacy) sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak dapat diukur semata-mata dari optimalisasi penerimaan negara, melainkan juga dari kemampuannya menjaga proporsionalitas beban regulasi, efisiensi pasar, dan kesetaraan kompetisi. Oleh karena itu, perluasan kewajiban pelaporan data dalam PMK 108/2025 menuntut evaluasi berkelanjutan agar tidak bergeser dari instrumen pengawasan fiskal menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi digital nasional.

Implikasi PMK 108/2025 terhadap Beban Kepatuhan (Compliance Cost) dan Ekuilibrium Persaingan Usaha Digital

Subbab ini tidak hanya membahas implikasi administratif PMK 108/2025, tetapi menempatkan regulasi tersebut sebagai instrumen pembentuk struktur pasar (market-shaping regulation) yang secara normatif dan ekonomis memengaruhi distribusi biaya kepatuhan serta konfigurasi persaingan usaha digital. Pemberlakuan PMK 108/2025 secara normatif menciptakan rezim kewajiban administratif baru bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk menyediakan dan melaporkan data transaksi secara periodik kepada otoritas pajak.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kewajiban administratif tersebut tidak dapat dipandang sebagai instrumen netral, melainkan sebagai variabel regulatif yang secara langsung memengaruhi struktur biaya dan perilaku usaha digital. Konsekuensi ini mengafirmasi ekonomi yang signifikan, melampaui fungsi klasiknya sebagai alat pemungutan penerimaan negara.

Dalam diskursus hukum ekonomi, konsekuensi regulatif tersebut teridentifikasi sebagai biaya kepatuhan (*compliance cost*), yang mencakup pengeluaran manajerial, investasi sistem teknologi informasi, serta kebutuhan akan jasa konsultasi hukum dan perpajakan. Biaya ini tidak bersifat seragam, melainkan terdistribusi secara asimetris. Platform digital berskala besar relatif mampu menginternalisasi biaya kepatuhan melalui efisiensi skala ekonomi dan integrasi sistem yang mapan. Sebaliknya, bagi perusahaan ritisan kategori menengah ke bawah, kewajiban administratif ini berpotensi bertransformasi menjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) yang bersifat struktural. Dalam konteks ini, PMK 108/2025 tidak hanya berfungsi sebagai norma fiskal, tetapi secara tidak langsung turut membentuk struktur pasar ekonomi digital.

Evaluasi terhadap eskalasi biaya kepatuhan tersebut dapat ditarik pada prinsip efisiensi fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yang menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar daripada manfaat penerimaan yang diperoleh negara. Apabila biaya kepatuhan yang dihasilkan oleh PMK 108/2025 melebihi ambang efisiensi tersebut, maka regulasi ini berpotensi mengalami *regulatory inefficiency*. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha cenderung melakukan pengalihan beban (*tax shifting*) kepada pengguna akhir melalui penyesuaian tarif layanan. Dampak lanjutannya bukan sekadar kenaikan harga, melainkan potensi kontraksi permintaan dalam ekosistem digital yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi digital nasional secara sistemik. Di sisi lain, PMK 108/2025 secara normatif mengemban tujuan untuk menciptakan kesetaraan ruang kompetisi (*level playing field*) antara sektor usaha digital dan konvensional, serta antara entitas domestik dan global.

Sebelum adanya standarisasi pelaporan, terdapat asimetri pengawasan fiskal yang memungkinkan sebagian pelaku usaha menikmati keuntungan kompetitif yang tidak adil akibat minimnya transparansi. Namun demikian, tujuan kesetaraan ini tidak bersifat otomatis. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas negara dalam menegakkan kewajiban pelaporan terhadap platform transnasional yang beroperasi tanpa kehadiran fisik atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tanpa penegakan yang setara, regulasi ini justru berpotensi menghasilkan ketimpangan baru dalam lanskap persaingan.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut menimbulkan risiko diskriminasi regulatif. Apabila kewajiban pelaporan lebih mudah ditegakkan terhadap platform domestik dibandingkan penyedia layanan global, maka PMK 108/2025 dapat menciptakan disinsentif terhadap inovasi dan ekspansi usaha dalam negeri. Beban transparansi yang tidak seimbang akan melemahkan daya saing pelaku usaha nasional dan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam hukum ekonomi. Oleh karena itu, konsistensi dan universalitas penegakan hukum

menjadi prasyarat agar kebijakan fiskal tidak berubah menjadi instrumen yang kontraproduktif bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, kewajiban disklosur data transaksi secara masif juga memunculkan persoalan perlindungan informasi strategis perusahaan. Data transaksi merupakan aset ekonomi bernilai tinggi yang berfungsi sebagai basis pengambilan keputusan bisnis dan keunggulan kompetitif.

Dalam kerangka hukum ekonomi, kegagalan negara dalam menjamin keamanan dan pembatasan penggunaan data berpotensi menggerus kepercayaan pelaku usaha terhadap otoritas fiskal. Oleh karena itu, keadilan regulatif menuntut agar pemanfaatan data berdasarkan PMK 108/2025 dibatasi secara ketat pada kepentingan pengawasan pajak, tanpa membuka ruang bagi intervensi pasar yang tidak proporsional.

Secara makro, implementasi PMK 108/2025 harus dikonstruksikan sebagai kebijakan fiskal adaptif yang mengintegrasikan tujuan penerimaan negara dengan keberlanjutan industri digital. Relasi antara wajib pajak dan otoritas pajak idealnya bersifat kolaboratif, di mana transparansi informasi diimbangi dengan penyederhanaan prosedur dan otomatisasi sistem pelaporan. Dalam konteks ini, digitalisasi pelaporan seharusnya berfungsi untuk menurunkan biaya transaksi, bukan justru memperluas beban administratif. Temuan normatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan PMK 108/2025 tidak semata ditentukan oleh tingkat kepatuhan formal, tetapi oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara efektivitas fiskal, efisiensi ekonomi, dan iklim inovasi digital.

SIMPULAN

Pengundangan PMK 108/2025 merupakan respons strategis otoritas fiskal dalam mereformasi regulasi perpajakan guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi digital. Secara konseptual, perluasan mandat pelaporan ini diproyeksikan untuk meminimalisir anomali pajak (tax avoidance) serta meningkatkan transparansi transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menegaskan rasio legis negara dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan privasi. Namun, terdapat potensi ketidakharmonisan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terutama terkait risiko pengumpulan data pribadi yang berlebihan, sehingga implementasi efektif sangat bergantung pada batas kewenangan yang jelas dan prosedur pengelolaan data yang proporsional. Dampak ekonomi dari PMK 108/2025 bermanifestasi pada eskalasi biaya kepatuhan (compliance cost) bagi penyedia platform digital, yang lebih berat bagi usaha rintisan dibandingkan platform besar. Meski regulasi ini ditujukan untuk menciptakan level playing field antara pelaku usaha domestik dan global, keberhasilannya sangat tergantung pada ketegasan penegakan hukum di yurisdiksi digital yang lintas batas. Tanpa sistem administrasi yang ramping dan mekanisme pengawasan yang konsisten, kewajiban pelaporan yang ekstensif berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri digital nasional, serta menimbulkan risiko diskriminasi regulatif terhadap pelaku usaha lokal. Temuan penelitian juga menekankan bahwa efektivitas PMK 108/2025 tidak hanya diukur dari optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya

menjaga efisiensi ekonomi, kesetaraan kompetisi, dan keamanan data strategis perusahaan. Oleh karena itu, regulasi turunan yang mengatur standar keamanan siber, enkripsi data, dan mekanisme pembatasan akses sangat diperlukan untuk memitigasi risiko penyalahgunaan informasi. Sebagai arahan ke depan, Direktorat Jenderal Pajak disarankan mengadopsi teknologi pelaporan otomatis untuk mengurangi beban birokrasi dan biaya kepatuhan, sambil memastikan transparansi dan kepatuhan tetap terjaga. Monitoring periodik terhadap implementasi PMK 108/2025 perlu dilakukan agar kebijakan fiskal tetap sinkron dengan iklim investasi digital dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital nasional. Bagi penyelenggara platform, adaptasi terhadap standar transparansi baru harus diimbangi dengan penguatan tata kelola data internal demi menciptakan ekosistem digital yang kredibel, berlandaskan hukum, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bird, Richard A., dan Eric M. Zolt. Tax Policy for Emerging Markets. Washington, D.C.: IMF, 2000.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta, 2002.
- Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Jakarta: FH UI Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Motta, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill, 1989.
- Porter, Michael E. Competitive Advantage. New York: Free Press, 1985.
- Posner, Richard. Economic Analysis of Law. Boston: Little, Brown and Company, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rosadi, Sinta Dewi. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Siahaan, Marihot Pahala. Hukum Pajak: Unsur-Unsur Perikatan Pajak dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., 1776.
- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.
- Clausing, Kimberly A. "International Taxation and Digital Business." *Journal of Economic Perspectives* 34, no. 2 (2020): 115–140.
- Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, dan Andrei Shleifer. "The Regulation of Entry." *Quarterly Journal of Economics* 117, no. 1 (2002): 1–37.
- OECD. *Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD. *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Digital Economy*. Paris: OECD Publishing, 2017.
- OECD. *Tax Administration 2019*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- OECD. *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD. *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2019*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- OECD. *Taxing Electronic Commerce: A Report on the Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions*. Paris: OECD Publishing, 2001.
- International Monetary Fund (IMF). *Digitalization and Tax Administration in Emerging Economies*. Washington, D.C.: IMF, 2020.